



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH SINGKIL NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENCAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu membentuk perangkat daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah merupakan perangkat daerah bidang keistimewaan, sehingga perlu disesuaikan pengelompokkannya;
 - c. bahwa pelayanan Korpri bukan urusan pemerintahan, sehingga Sekretariat Dewan Pengurus Korpri perlu dihapus;
 - d. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit umum daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH SINGKIL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan angka 15 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
 13. Satuan kerja perangkat kabupaten yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis keistimewaan dan kekhususan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 14. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 15. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d dihapus, ayat (7) huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, ayat (8) huruf b dan huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Penunjang Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan;
 - f. Perangkat Daerah lainnya; dan
 - g. Kecamatan.
- (3) Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
 - c. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil merupakan Inspektorat Tipe A;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

- e. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Dihapus;
 - e. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - b. Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- i. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (6) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
 - d. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perkebunan;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian;
 - f. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.
- (7) Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - b. Dinas Pertanahan Kabupaten;
 - c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. Sekretariat Majelis Adat Aceh,
 - e. Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten;
 - f. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.
- (8) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dihapus;
 - c. Dihapus;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (9) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Kecamatan Pulau Banyak dengan Tipe B;
 - b. Kecamatan Simpang Kanan dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Singkil dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Gunung Meriah dengan Tipe A;

- e. Kecamatan Kota Baharu dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Singkil Utara dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Danau Paris dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Suro Makmur dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Singkohor dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Kuala Baru dengan Tipe B;
 - k. Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan Tipe B.
3. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari Dinas/Badan.
 - (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten.
 - (2) Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis daerah kabupaten dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
 - (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang susunan organisasi dan tata kerja dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Qanun ini.
 - (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
 - (3) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, Sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit pelaksana teknis daerah.
- (2) Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit pelaksana teknis daerah.

- (3) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit pelaksana teknis daerah.

Pasal II

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

28 Desember 2021

24 Jumadil Akhir 1443 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil

pada tanggal

28 Desember 2021

24 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 285

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH NOMOR:
(6/157/2021)

↓

